

PUTUSAN

Nomor 0664/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Gugatan perceraian**” yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Pegawai RS. Selasih, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan pegawai Kontrak di PLN, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat “**Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal yang sama, Register Nomor: 0664/Pdt.G/2014/PA.Pdg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Juni 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/05/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Air Manis Koto Kaciak Kelurahan Mata Air Barat Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun. Kemudian pindah ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Perumahan Mitra Utama III Blok N 3 No. 03 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama lahir tanggal 10 Desember 2003;
 - b. Anak Kedua tanggal 21 Oktober 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada awal Februari 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, seperti: Tergugat tidak mau memberitahu Penggugat berapa besar gaji Tergugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti Tergugat tidak datang ke Rumah sakit pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian pada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - e. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama EF. Hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat membonceng perempuan tersebut;
 - f. Pada tahun 2006 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama IT. Hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat pernah

membawa selingkuhan Tergugat tersebut ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti Tergugat meninju pipi Penggugat dengan tangan Tergugat yang mengakibatkan pipi Penggugat berdarah dan memar, Tergugat pernah menodongkan pisau dan mengancam akan membunuh Penggugat apabila Penggugat meminta cerai pada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi melihat sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah mau berubah, padahal Penggugat telah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih serumah sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak rela. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang rukun dan damai yang Penggugat dambakan tidak mungkin lagi akan terwujud. Oleh sebab itu Penggugat sudah bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat terkait dengan akibat perceraian dan kebaikan untuk melanjutkan hubungan perkawinan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalanya telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah mengeluarkan biaya, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 0664/Pdt.G/2014/PA.Pdg dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1435 H** oleh **Drs. MIATRIS** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.SYAFRUDDIN AHMAD** dan **Drs. ADWAR, S.H.** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 0664/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 04 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **AZMI KASIM, B.A.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs.H.SYAFRUDDIN AHMAD

Drs.MIATRIS

Drs. ADWAR,SH

Panitera pengganti

AZMI KASIM, B.A.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00